



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep.430 - BKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA PENGADILAN NEGERI SUMBER KELAS 1A
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kendaraan roda 4 (empat) yang dimohon oleh Pengadilan Negeri Sumber tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB B) pada Pengelola Barang, yang tidak dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA Nomor : 85/KPN.W11.U19/PL.06/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat).;

2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.4/BA. 734 /BKAD tanggal 12 Februari 2024;

3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/1785/BKAD tanggal 2 Juli 2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A dengan rincian sebagai berikut :

a.	Kode Barang/ID Barang	:	1.3.2.02.01.02.003/815728
b.	Nama Barang / Jenis	:	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
c.	Merk/Type	:	Kijang Inova
d.	Ukuran CC	:	2000 CC
e.	Tahun Perolehan	:	2014
f.	Nomor Rangka	:	MHFXW42G8E2280118
g.	Nomor Mesin	:	1TR7724975
h.	Nomor Polisi	:	E 1078 H
i.	Nomor BPKB	:	K-06426441
j.	Asal-Usul Perolehan	:	Pembelian / APBD
k.	Harga Perolehan	:	Rp. 256.781.250,00,-

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk operasional Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA.
- KETIGA : Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 September 2024
Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 23 Juli 2024
Nomor : 000.2.3.2 /1058/PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon
tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah
Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada
Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A. *Kab. Cirebon*

26/24
18

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19740530 199803 2 005